



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 90 /UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PENDANAAN PENDELEGASIAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN  
PRORAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM  
KEGIATAN *INDONESIA MEDICAL STUDENTS' TRAINING AND COMPETITION*  
(IMSTC) AMSA 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menambah pengalaman dalam kompetisi tingkat nasional perlu mengirimkan delegasi dari mahasiswa untuk mengikuti kegiatan *Indonesia Medical Students' Training And Competition (IMSTC) AMSA 2020*;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan *Indonesia Medical Students' Training And Competition (IMSTC) AMSA 2020* di Malang yang dilaksanakan pada tanggal 6-9 Februari 2020 agar berjalan lancar, perlu menetapkan pendanaan pen delegasian mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam kegiatan tersebut;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
11. Peraturan Rektor universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENDANAAN PENDELEGASIAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN PRORAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM KEGIATAN *INDONESIA MEDICAL STUDENTS' TRAINING AND COMPETITION (IMSTC) AMSA 2020*.
- KESATU : Menetapkan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai Peserta Kegiatan *Indonesia Medical Students' Training And Competition (IMSTC) AMSA 2020* di Malang atas nama mahasiswa yang tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan dana pen delegasian kepada mahasiswa yang bersangkutan dengan rincian biaya dana diberikan *cash* setelah mahasiswa menyerahkan bukti tiket dan registrasi, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 3 Februari 2020 sampai dengan 31 Maret 2020.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 13 Maret 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
4. Kasubbag. Kemahasiswaan FK Undip;
5. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 90/UN7.5.4.2/HK/2020  
 TANGGAL : 13 MARET 2020  
 TENTANG :  
 PENDANAAN PENDELEGASIAN MAHASISWA  
 FAKULTAS KEDOKTERAN PRORAM STUDI  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM  
 KEGIATAN *INDONESIA MEDICAL STUDENTS' TRAINING  
 AND COMPETITION (IMSTC) AMSA 2020.*

URAIAN DANA KEBUTUHAN PESERTA

NO	NAMA/ NIM	Diterim akan	Biaya Transportasi	Jumlah Bantuan
1.	Sandro Ruberto/ 22010117130123	Cash	Rp 350.000,00	Rp 350.000,00
2.	Janice Nathania Adiwijaya/ 22010118130119	Cash	Rp 350.000,00	Rp 350.000,00
3.	Resty Ayu Kumalasari/ 22010118130187	Cash	Rp 350.000,00	Rp 350.000,00
4.	Nadia Ilmi Amalia/ 22010118140242	Cash	Rp 350.000,00	Rp 350.000,00
5.	Tsamara Nurwina Nugroho/22010118120003	Cash	Rp 350.000,00	Rp 350.000,00

Semarang, 13 Maret 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP 196805111994032001

